



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2018/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

A. Ahmad bin A.Massalissi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Warkop), bertempat kediaman di Jl. Andi Kambo (Warkop Markopo), Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, yang selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Melawan

Hasmiah binti Dg. Paulle, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (colombus), bertempat kediaman di Jalan H. Dg. Mappuji (Perum Griya TPI) Blok B. N0.4, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan

DUDUK PERKARA

I. Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya Pemohon, tertanggal 16 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 69/Pdt.G/2018/PA Plp. tanggal 17 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Put. No 64/Pdt.G/2016/PA Plp 1 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang telah menyelenggarakan perkawinan/pernikahan pada hari Jumat 5 Desember 1997 Maladia bertepatan dengan 5 Syahban 1418 Hijeria, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana tertera dalam Kutipan duplikat akta Nikah Nomor 0095/Kua.21.11.05/PW.01/2017, tertanggal 4 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai layaknya suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Malangke Barat selama 4 bulan lalu pindah di Palopo kediaman bersama di Jalan Dg. Mappuji, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selama 7 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Andi Rahma, perempuan, umur 18 tahun anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:
 - Termohon membeda-bedakan keluarga Pemohon dengan keluarganya;
 - Termohon tidak menghargai dan mendengarkan nasihat Pemohon
5. Bahwa, pada bulan Oktober 2016 terjadi cekcok tersebut lalu Pemohon meninggalkan rumah karena tidak sanggup menghadapi kelakuan Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya kemudian Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri pernikahan ini dengan jalan perceraian;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga apalagi menjadi keluarga yang sakinah,

Put. No 64/Pdt.G/2016/PA Plp 2 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan warahma, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Palopo.

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil yang telah Pemohon kemukakan diatas maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (A. Ahmad Bin Andi Massalissi), untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon (Hasmiah Binti Dg. Paulle) di depan siding Pengadilan Agama Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankanbiayaperkarainisesuaihukumdanperaturanperundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka Pemohon mohon putusan yang seadil -adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 20 Februari 2018 ternyata madiasi tersebut Tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Put. No 64/Pdt.G/2016/PA Plp 3 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon keberatan, Pemohon mengadu atau menuduh Termohon membeda-bedakan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, itu tidak benar malah Termohon menyayangi keluarga Pemohon sampai sekarang;
2. Bahwa Termohon keberatan Pemohon menuduh Termohon pernah buruh parang, itu tidak benar, Termohon mengancam parang karena disebabkan Pemohon merencanakan pemerkosaan terhadap keponakan Termohon, tempat kejadian di Toraja tahun 2015 dan kasus ini terkirim ke Polres Palopo, pada malam kejadian itu juga pun masih berlanjut perselingkuhan Pemohon dengan wanita-wanita lain (sampai sekarang);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dengan tambahan sebagai berikut bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain pada tahun 2015;

Bahwa selain jawaban sebagaimana terurai di atas, Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi yang akan diuraikan serta dipertimbangkan pada bahagian tersendiri dalam putusan ini.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya sekaligus rekonsvansinya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara Nomor: 0095/Kua.21.11.05/PW.01/2017, tertanggal 4 Mei 2017, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti Saksi

1. Amiruddin bin Rasid Nessa, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Lingkungan

Put. No 64/Pdt.G/2016/PA Plp 4 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dangerakko, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama A. Ahmad bin A. Massalissi dan Termohon bernama Hasmiah binti Dg. Paulle;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi hanya tahu kalau keluarga Pemohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon kelihatan cemberut;
 - Bahwa pada saat keluarga Termohon datang, Termohon kelihatan senang;
 - Bahwa Termohon bersikap baik kepada saksi;
 - Bahwa saksi bekerja di rumah Pemohon dan Termohon dua tahun yang lalu, saksi bekerja memasang tegel;
 - Bahwa saksi bekerja di rumah Pemohon dan Termohon selama 2 minggu;
2. Ismail bin Muhammad, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Dusun Dangerakko, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama A. Ahmad bin A. Massalissi dan Termohon bernama Hasmiah binti Dg. Paulle;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara jelas permasalahan Pemohon dan Termohon;

Put. No 64/Pdt.G/2016/PA Plp 5 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tiga kali melihat Termohon marah-marah jika keluarga Pemohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon bersikap cemberut dan bahasanya kasar;
- Bahwa pada saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa peristiwa itu 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon bersikap baik kepada saksi ;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Pemohon dan Termohon 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh bangunan seperti memasang tegel dan lainnya;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Pemohon dan Termohon selama 1 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya.

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa segala hal ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam duduk perkara rekonvensi ini;

Bahwa kedudukan para pihak dalam konvensi mengalami perubahan, Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi atau Penggugat dan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi atau Tergugat;

Bahwa pada tahap jawaban konvensi, Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi /tuntutan secara tertulis kepada Tergugat sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Nafkah anak minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) /pebulan selama anak belum menikah;

Put. No 64/Pdt.G/2016/PA Plp 6 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Mut'ah yaitu angsuran rumah setiap bulan minimal Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai selesai itupun hak milik anaknya, semua fasilitas perabot adalah milik anaknya, jadi Penggugat meminta minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan di luar dari nafkah iddah;

Berdasarkan atas uraian gugatan tersebut di atas maka kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil berikut ini;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yaitu:
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah untuk anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai dewasa atau sampai menikah;
 - Mut'ah yaitu angsuran rumah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sampai lunas berserta dengan fasilitas perabot rumah;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pokoknya sebagai berikut:

- Untuk nafkah iddah Tergugat tidak bisa memenuhi permintaan Penggugat;
- Untuk nafkah anak tidak wajar Penggugat mematok sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Untuk mut'ah yaitu angsuran rumah dan perabotnya Tergugat sepakat atau menyetujuinya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Put. No 64/Pdt.G/2016/PA Plp 7 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan bahwa iddah Tergugat hanya sanggup Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa pada saat sebelum tahap pembuktian rekonsvensi, Penggugat dan Tergugat telah sepakat dengan nafkah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) itu nafkah untuk iddah dan mut'ah, serta nafkah berkelanjutan anak sampai mandiri atau umur 21 tahun sehingga pembuktian untuk rekonsvensi sudah tidak ada lagi;

Bahwa untuk ringkasannya uruaian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa telah terlebih dahulu diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik melalui jalur mediasi dengan mediator Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I maupun upaya majelis di persidangan, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon membeda-bedakan keluarga Termohon dengan keluarga Pemohon, tidak menghargai Pemohon dan tidak mendengar nasihat Pemohon dan pada bulan Oktober 2016 terjadi lagi cekcok sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal, namun Termohon membantah mengenai penyebab perselisihan dan

Put. No 64/Pdt.G/2016/PA Plp 8 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran karena hal yang menyebabkan cekcok adalah Pemohon telah berselingkuh dengan wanita-wanita lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, Pemohon mengajukan bukti P. Bukti tersebut adalah akta autentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu, berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah pada tanggal 5 Desember 1997 adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai alasan perceraianya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi. sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan saksi. Kedua saksi Pemohon tersebut tidak memiliki halangan formil apapun bagi mereka untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, kedua saksi memberikan keterangan yang secara umum berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak ada kecocokan lagi atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kedua saksi Pemohon tidak ada yang mengetahuinya, karena kedua saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, sehingga dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran (ketidakcocokan) Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil Pemohon yaitu Termohon membedakan keluarga Pemohon dengan keluarganya, terhadap hal tersebut kedua saksi juga tidak mengetahui secara pasti, kedua saksi hanya mengetahui atau pernah mendapati Termohon cemberut atau marah-marah pada saat keluarga Pemohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon, akan tetapi dengan

Put. No 64/Pdt.G/2016/PA Plp 9 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Termohon tersebut kedua saksi tidak melihat adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada saat itu, oleh karena itu dalil penyebab ketidakcocokan Pemohon dan Termohon karena Termohon membeda-bedakan keluarga Pemohon dan keluarganya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang lain mengenai penyebab ketidakcocokan dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai dan tidak mendengar nasihat Pemohon, kedua saksi juga tidak ada yang mengetahui hal tersebut, sehingga dalil penyebab tentang Termohon tidak menghargai dan mendengar nasihat Pemohon patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun dalil penyebab pertengkaran dibantah oleh Termohon, akan tetapi bantahannya tersebut dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan karena tidak Termohon tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat ataupun saksi-saksi;

Menimbang, mengenai dalil yang lainnya yaitu tentang terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2016, hanya saksi kedua yang mengetahuinya, akan tetapi meskipun demikian keterangan saksi kedua tersebut tidak bisa langsung dikesampingkan apabila dihubungkan dengan pengakuan Termohon yang membenarkan adanya perpisahan tempat tinggal tersebut, oleh karena itu dalil mengenai pisah tempat tinggal dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Oktober 2016 hingga sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualitas rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Put. No 64/Pdt.G/2016/PA Plp 10 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai pijakan selanjutnya untuk menilai apakah alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun fakta perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak terbukti namun dengan adanya fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, menurut majelis hakim telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tengah menghadapi masalah yang berakibat rumah tangganya tidak dapat lagi dikategorikan sebagai rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi sudah tergolong rumah tangga yang berselisih;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak hanya dilakukan oleh majelis hakim, mediator juga telah melakukan upaya maksimal agar Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, bahkan Pemohon pada tahap kesimpulan secara tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad Pemohon untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yaitu artinya “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu atau kedua belah pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlilai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah. Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan mashlahat bagi

Put. No 64/Pdt.G/2016/PA Plp 11 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya mafsadat (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahligai rumah tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalil-dalil permohonan tersebut patut dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban konvensinya juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah anak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mut'ah berupa angsuran rumah sampai lunas sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua jta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut secara formil diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Put. No 64/Pdt.G/2016/PA Plp 12 dari 15 hal



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah Penggugat, Tergugat pada tahap jawaban menjawab menyatakan hanya bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), nafkah berkelanjutan untuk anak sampai mandiri atau umur 21 tahun sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, mut'ah tidak bersedia sedangkan angsuran rumah disanggupi oleh Tergugat dan rumah tersebut diperuntukan untuk anak;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum pembuktian rekonsensi Tergugat telah menyanggupi untuk memberikan uang seluruhnya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan perincian untuk iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah berkelanjutan untuk anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% pertahun serta mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau memberi Penggugat nafkah iddah, nafkah berkelanjutan untuk serta mut'ah sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

III. Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, dan rekonsensi nafkah lalai, mut'ah dan harta bersama yang merupakan aksesoir dari perkara konvensi juga termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Put. No 64/Pdt.G/2016/PA Plp 13 dari 15 hal



2. Memberi izin kepada Pemohon (A. Ahmad bin A. Massalissi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hasmiah binti Dg. Paulle) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat (Hasmiah binti Dg. Paulle) selama tiga bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah berkelanjutan untuk anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa/ mandiri dan atau telah berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10 % pertahun;
4. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat (Hasmiah binti Dg. Paulle) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa nafkah iddah, anak berkelanjutan, mut'ah sebagaimana yang telah ditetapkan pada dictum angka (2), angka (3), angka dan (4) tersebut diatas;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. M. Thayyib HP sebagai ketua majelis, Tommi, S.H.I dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Musdalifah, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

Put. No 64/Pdt.G/2016/PA Plp 14 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd

Tommi, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Thayyib HP

Panitera Pengganti,

ttd

Musdalifah, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Administrasi : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera,

Drs.Muh. Tahir, S. H

Put. No 64/Pdt.G/2016/PA Plp 15 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)